



Faktor-Faktor Yang Menentukan Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Status Desa

Muten Nuna¹, Abdul Wahab Podungge^{2*}, Dikson Junus³, Nirmala A. Sahi⁴, Muh. Fachri Arsjad⁵

^{1,4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo, Jl. A.A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96211, Indonesia

^{2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo, Jl. A.A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96211, Indonesia

Abstract

The Village Development Index is one of the bases in the process of planning, implementing, monitoring, and evaluating village development. This study aims to determine the factors that determine government policy in raising village status in Bulawa Sub-district, Bone Bolango Regency. This research uses qualitative research, which seeks to understand and interpret the meaning of an event related to the interaction of human behavior and situations. The research findings show that the factors that determine the implementation of government policies in raising the status of villages in the social dimension, ecological dimension, and economic dimension have not been fully implemented to the maximum, so this has made the development and improvement of village status in the Bulawa Sub-district area of Bone Bolango Regency experience various obstacles and obstacles. The recommendations of this research underline that the Regional Government of Bone Bolango Regency needs to maximize program achievements in raising village status as a form of successful policy implementation, to increase the village index, and further maximize the improvement of the social dimension, ecological dimension, and economic dimension, to support the improvement of village status in Bulawa District.

Keywords: Implementation; Policy; Village Development Index.

Abstrak

Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dan situasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa baik dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, sehingga hal ini membuat perkembangan maupun peningkatan status desa di wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango mengalami berbagai kendala serta hambatan. Rekomendasi penelitian ini menggaris bawahi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu memaksimalkan pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan, guna meningkatkan indeks desa, serta lebih memaksimalkan peningkatan dimensi

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Indeks Desa Membangun

* **Author correspondence:** podungewahab@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.3142>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

sosial, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintah daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tuntutan perbaikan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa semakin mencuat dengan berbagai tantangan serta implikasi-implikasi sosial bagi masyarakat sekitar, (Nuna M., 2023). Sehingga penting bagi pemerintah desa dan berbagai instansi di dalamnya untuk dapat membangun serta meningkatkan potensi desanya demi mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Penggalan-penggalan potensi desa dan pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta merujuk pada instruksi Kementerian Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Indeks Desa Membangun yang terstruktur, terpusat pada Biro Pusat Statistik ini cukup meragukan. Sebaiknyalah Kementerian dan Lembaga melakukan koordinasi bersama dan melibatkan masyarakat desa untuk menyusun potensi atau aset desa masing-masing dengan mengedepankan indeks desa membangun skala lokal yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa.

Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa, (Nirmala, 2022). Tujuan dan ruang lingkup IDM menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun sebagai berikut :

- 1) IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
- 2) Tujuan penyusunan indeks desa membangun adalah : a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa.
- 3) Ruang lingkup pengaturan indeks desa membangun ini meliputi: a. komponen indeks desa membangun, b. Status kemajuan dan kemandirian desa; dan c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks desa membangun.

Kecamatan Bulawa merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang diresmikan pada tanggal 27 April 2007 oleh Bupati Bone Bolango, sehingga secara administrasi, sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007, dimana telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang berdampak pada berubahnya letak administrasi desa terhadap kecamatan seiring dengan tuntutan otonomi daerah. Kecamatan Bulawa terdiri dari 9 Desa dan 39 Dusun dengan Ibu kota kecamatan terletak di Desa Kaidundu. Menurut Bagian Pemerintahan Kecamatan Bulawa, status pemerintahan desa-desa di Kecamatan Bulawa adalah Desa Swadaya, dan jika dilihat dari status hukumnya semua desa di Kecamatan Bulawa tergolong desa definitif.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango masuk pada beberapa klasifikasi yang diuraikan dalam klasifikasi status desa tersebut, yaitu berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengukuran Status Perkembangan Desa IDM, dimana dari 9 Desa di Kecamatan Bulawa, terdapat 8 desa berstatus desa berkembang diantaranya, Desa Kaidundu, Desa Mamungaa, Desa Kaidundu Barat, Desa Mopuya, Desa Mamungaa Timur, Desa Bukit Hujau, Desa Pinomontiga, dan Desa Dunggilata, dan 1 desa berstatus desa tertinggal yaitu Desa Patoa. (Sumber : Kantor Kecamatan Bulawa).

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Pemerintah Kecamatan Bulawa terus berupaya mencari konsep maupun strategi dalam meningkatkan status desa, dimana salah satu yang diupayakan adalah mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Bulawa. Karena, untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa berkembang dan lain sebagainya, dimana masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan disini harus selalu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Karena kegagalan dalam menyelesaikan masalah ini akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik di masyarakat, sehingga hal inipun berpengaruh pada usaha pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi, agar segala permasalahan di desa mendapatkan solusi yang konkrit mengenai indeks desa membangun tersebut.

2. Kerangka Teoritik

Menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Inu Kencana Syafii (2008 : 56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Menurut Merilee S. Grindle (Winarno 2012 : 149) mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana, (Solichin Abdul Wahab, 2008).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi kebijakan ditinjau dari:

- 1) Keluaran kebijakan (keputusan). Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.
- 2) Kepatuhan kelompok sasaran. Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Dampak nyata kebijakan. Merupakan hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab akibat) yang tinggi.
- 4) Persepsi terhadap dampak. Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dan situasi tertentu Hasanah dalam (Dikson, 2023). Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, dimana pertimbangan memilih lokasi ini karena Kecamatan Bulawa tersebut sudah memasuki usia 16 tahun sejak April 2007, yang seharusnya sudah memiliki kemandirian untuk meningkatkan status desa, akan tetapi sampai dengan saat ini permasalahan untuk meningkatkan status desa tersebut belum ada progres yang cukup signifikan dan merata untuk semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Bulawa, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan melalui penelitian dan pengkajian, agar menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, khususnya Pemerintah Kecamatan Bulawa mengenai Indeks Desa Membangun. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menemukan informan kunci untuk dilakukan *interview guide* atau wawancara langsung yang berkenaan dengan objek penelitian Aparatur

Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan analisis induktif.

4. Hasil & Diskusi

Based on PKPU Number 22 of 2008 concerning Amendments to KPU Regulation Number 06 of 2008 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the General Election Commission Secretariat, the Provincial General Election Commission Secretariat, and the Regency/City General Election Commission Secretariat, the structure of the Regency/City KPU secretariat has four subdivisions. Among them are the Program and Budget Subdivision, Election Technical Subdivision and Public Relations, Legal Subdivision, and General Subdivision. Each of these Subdivisions is led by the Head of Subdivision (Kasubbag) with a structural position of echelon VI.a. This regulation is the reference for the work of the Meranti Islands Regency KPU secretariat in holding the 2020 Meranti Islands Regent and Deputy Regent Election.

Secara umum pedoman indeks desa membangun disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Sedangkan, tujuan khusus penyusunan indeks desa membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang factor-faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa di Kecamatan Bulawa yaitu sebagai berikut :

4.1 Meningkatkan Dimensi Sosial

Dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok sosial, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma dan pengendalian tingkah laku. Demikian halnya pemerintah di Kecamatan Bulawa dalam upaya meningkatkan status desa telah berusaha mencari konsep maupun strategi yang tepat untuk menaikkan indeks desa membangun agar dapat memenuhi standar kenaikan status desa. Oleh karena itu, dengan merubah tingkah laku masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial diharapkan dapat membantu untuk mencapai keberhasilan terkait pembangunan desa.

Seperti yang disampaikan oleh RL selaku Sekretaris Kecamatan Bulawa bahwa, dimensi sosial ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun, karena dengan mampu mengendalikan tingkah laku maupun pola pikir masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun desa menjadi poin penting dalam merubah taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingganya pemerintah dan masyarakat harus mampu membangun kerjasama yang baik terhadap pembangunan desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh SR selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial bahwa, dimensi sosial sangat berpengaruh dan mendukung percepatan kenaikan status desa dalam program indeks desa membangun. Dimana, dimensi sosial tersebut bukan hanya berbicara tentang bagaimana merubah tingkah laku dan pola pikir masyarakat, akan tetapi dalam dimensi sosial juga berbicara tentang kesehatan dan kondisi permukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, dimensi sosial ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun, karena dengan mampu mengendalikan tingkah laku maupun pola pikir masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun desa menjadi point penting dalam merubah taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kondisi kesehatan dan permukiman masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintah desa di Kecamatan Bulawa, perlu meningkatkan dimensi sosial dalam mendukung indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa. Dengan selalu mengajak masyarakat untuk bekerjasama membangun desa, dapat merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat untuk bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang tentunya melalui dimensi sosial ini masyarakat akan mendapat banyak hal positif dalam upaya merubah taraf hidup mereka.

4.2 Meningkatkan Dimensi Ekologi

Dimensi ekologi merupakan dimensi lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dimensi ekologi ini berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam

memperoleh pendapatan tersebut. Kecamatan Bulawa memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, diantaranya potensi laut, hutan lindung maupun ekowisata yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi desa dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan potensi ekologi yang ada menjadi salah satu faktor pendukung dalam program indeks desa membangun.

Seperti yang disampaikan oleh JU selaku Kepala Seksi Trantib bahwa, Kecamatan Bulawa memiliki potensi ekologi yang cukup besar seperti potensi sumber daya laut yang digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat, juga mempunyai sejumlah ekowisata yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa yang dikelola oleh BUMDes. Sehingga, dengan adanya potensi ekologi ini merupakan salah satu faktor untuk mendukung pemerintah desa di Kecamatan Bulawa dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat, dengan tujuan membangun dan memajukan desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh LP selaku Camat Bulawa bahwa, potensi lingkungan alam merupakan salah satu faktor yang mendukung kemajuan desa apabila dikelola dengan baik. Sehingga, pengelolannya harus dapat melibatkan semua pihak terkait, agar potensi lingkungan alam yang kaya akan sumber daya alam tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan indeks desa membangun dimana pemerintah desa di Kecamatan Bulawa harus maksimal dalam mengelola lingkungan alam dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, Kecamatan Bulawa memiliki potensi ekologi yang cukup besar seperti potensi sumber daya laut yang digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat, juga mempunyai sejumlah ekowisata yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa yang dikelola oleh BUMDes. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan indeks desa membangun dimana pemerintah desa di Kecamatan Bulawa harus maksimal dalam mengelola lingkungan alam dengan baik.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintah desa di Kecamatan Bulawa, perlu memaksimalkan pengelolaan potensi ekologi maupun sumber daya alam yang ada, karena dengan potensi ekologi yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan maupun pendapatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Sehingga, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Bulawa.

4.3 Meningkatkan Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merupakan salah satu aspek yang dapat menyokong keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dimensi ekonomi ini harus diperhatikan secara serius agar terciptanya pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini tindakan eksploitasi secara besar-besaran menjadi masalah pokok yang sangat urgent. Ekonomi desa di Kecamatan Bulawa tergolong belum ada peningkatan yang sangat signifikan, karena masih banyak masyarakat desa yang jauh dari kata sejahtera, oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus meningkatkan perekonomian di desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab faktor ekonomi ini merupakan salah satu yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun.

Seperti yang disampaikan oleh HS selaku Bendahara Kecamatan bahwa, dimensi ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan desa, sehingga hal ini menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa di Kecamatan Bulawa untuk terus meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebab rata-rata indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa masih rendah, karena belum ada desa yang maju yang didukung oleh potensi selain ekonomi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh LP selaku Camat Bulawa bahwa, dimensi ekonomi merupakan faktor yang sangat mendukung dalam menaikkan status desa terhadap program indeks desa membangun, karena dengan ekonomi yang meningkat, maka akan meningkatkan pula status desa itu sendiri. Oleh karena itu, dimensi ekonomi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, sebab dimensi ekonomi ini merupakan salah satu yang sangat menentukan dalam meningkatkan status desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa, dimensi ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan indeks desa membangun, karena jika ekonomi meningkat, maka akan meningkat pula status desa itu sendiri. Oleh sebab itu, dimensi ekonomi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, sebab rata-rata indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa masih rendah, karena belum ada desa yang maju yang didukung oleh potensi selain ekonomi.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bahwa, pemerintah desa di Kecamatan Bulawa, harus lebih memaksimalkan peningkatan dimensi ekonomi desa, agar dapat mendukung untuk peningkatan status desa itu sendiri.

Sehingganya dengan potensi yang ada, diharapkan dapat dikelola dengan sebaik mungkin, guna meningkatkan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperoleh kesimpulan terkait faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa yang ditinjau dari indikator dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi yaitu belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang masih perlu untuk dibangun dan ditingkatkan dalam membangun desa, kemudian memaksimalkan pemanfaatan potensi ekologi guna peningkatan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan potensi ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu memaksimalkan pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan, guna meningkatkan indeks desa membangun di Kecamatan Bulawa, dengan terus memaksimalkan peningkatan dimensi sosial, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.

6. Referensi

- Abdul Wahab Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin.2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, 2016. *Pengelolaan keuangan desa*, (Bogor:Pusdiklatwas BPKP.
- Bachrawi Sanusi, 2004.*Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Didik Sukrino, 2012. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Dunn, William N., 2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.A.W. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, Jakarta.
- Junus, D., dkk. 2023. *Good Village Governance Di Desa Ayumolingo*. Governance, 11(1), 51-62.
- Kencana Syafie Inu, 2008. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*.Cetakan ketiga.Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, 2010. *Metotologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Numan, 2015.*Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Nuna, M., dkk. 2023. *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*. Governance, 11(1), 40-50.
- Nurmayani, 2009.*Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sahi, N. A., dkk (2022). *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Kebijakan Bumdes Di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango*. Economics and Digital Business Review, 3(2), 397-411.
- Sjafrizal, 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: RajawaliPers).
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks*

Desa Membangun.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2007 tentang *Pembentukan Kecamatan Bulawa.*

Arsip Kantor Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023.